



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 600/1665/DISPUKR

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas/pemerintah yang akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dari sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Negara, yang menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Negara yang ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Banggai Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Banggai Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk pajak-pajak, jasa Kontraktor, Overhead, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF	
SEKAB	
KADIS	
SEKDIS	
KABID	
KASI/KASUBAG	

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BANGGAI,


AMIRUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 600/1665/DISPUPR
 TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
 BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023

**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023**

A. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam rupiah/m² bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.490.000	5.350.000

B. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam rupiah/m² bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
6.410.000	6.210.000	4.240.000

C. Harga Satuan Pembangunan Pagar Gedung Negara (dalam rupiah/m¹ bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan (T= 1,50M)	Pagar Belakang (T= 3M)	Pagar Samping (T= 2M)
3.190.000	2.340.000	2.210.000

D. Harga Satuan Pembangunan Pagar Rumah Negara (dalam rupiah/m¹ bangunan)

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan (T= 1,50M)	Pagar Belakang (T= 2,5M)	Pagar Samping (T= 2M)
2.990.000	1.540.000	1.440.000

PARAF	
SEKAB	
KADIS	
SEKDIS	
KABID	
KASI/KASUBAG	

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN